

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 300.2/242/HK-KS/VIII/2026

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
KEKERINGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan terhadap dampak fenomena *el-nino* seperti kebakaran lahan beserta gangguan asap yang ditimbulkan, kurangnya intensitas hujan, menurunnya tinggi muka air sungai dalam 1 (satu) bulan terakhir telah menunjukkan keadaan yang berpotensi mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah Kota Samarinda;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil Rapat Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya atas informasi dan hasil kaji cepat lapangan, dipandang perlu adanya penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Samarinda Tahun 2026 berdasarkan Persetujuan Wali Kota Samarinda melalui Telaahan Staf dari Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda kepada Wali Kota Samarinda Nomor: 300.02/0384/300.06 tanggal 25 Agustus 2026 Perihal Usulan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dan Sistem Komando Penanganan Bencana Kekeringan Kota Samarinda Tahun 2026;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3, Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor 63);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Laporan Kaji Cepat Pusdalops BPBD Kota Samarinda pada tanggal 24 Agustus 2026 menunjukkan peningkatan sebaran titik kejadian kebakaran hutan dan lahan yang mencapai 90 titik / kali kejadian dengan luasan terdampak mencapai 119,57 Hektar (Ha) yang melingkupi 9 (sembilan) kecamatan di Wilayah Kota Samarinda;
3. Laporan PDAM Kota Samarinda pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 pukul 06.19 Wita hasil pengecekan kadar Chlorida sebesar 375 ppm yang melebihi ambang batas layak penggunaan sebesar 250 ppm sehingga harus dilakukan penyetopan operasi pada 3 (tiga) Lokasi IPA, yaitu IPA Palaran, IPA Pulau Atas dan IPA Kalhol, sehingga beberapa wilayah tidak dapat terlayani secara normal sesuai rilis dari Humas PDAM Tirta Kencana Kota Samarinda;
4. Laporan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda wilayah pertanian yang terdampak kekeringan 78 kelompok tani di Kota Samarinda dengan luasan sebesar 654,5 Ha, tersebar di 5 (lima) Kecamatan (Palaran, Loa Janan Ilir, Sambutan, Samarinda Utara dan Sungai Pinang);

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Samarinda Tahun 2026 selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 25 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 7 September 2026.

KEDUA : Penanganan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

KETIGA : Masa berlaku Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Samarinda.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
WALI KOTA SAMARINDA

ANDI HARUN

Unduh **DOKUMEN ASLI** di https://ttev2.samarindakota.go.id dengan
#ID DOK : 3065D-2026-16-60-000-1

Tembusan :
1. Inspektur Daerah Kota Samarinda;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda.

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik